SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 8 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, PEGAWAI DAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, diperlukan sumber daya manusia yang professional, berkualitas dan berkomitmen, sehingga dipandang perlu memberikan penghargaan kepada pegawai berupa remunerasi yang layak dan adil yang besarannya desesuaikan dengan pendapatan operasional rumah Sakit;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Remunerasi ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pimpinan BLUD-SKPD melalui Sekretaris Daerah;

c. bahwa Paraturan Bupati Nagan Raya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya masih dipandang perlu untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati tentang Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Pegawai dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues,

Kabupaten .....

Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pratik Kedoktoran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633;

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5494);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5612);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5258);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5258);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagimana telah diubah beberapa kali trakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

21. Peraturan .....

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Paraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 Tahun 2007 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;

22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 625/Menkes/SK/V/2010 tentang Pedoman Penusunan Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah;

23. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG SISTEM REMUNISASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BLUD-RSUD) NAGAN RAYA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nagan Raya.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;

4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya;

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

7. Rumah Sakit .....

7. Rumah Sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayananya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainya.

8. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disingkat RSUD Kabupaten Nagan Raya adalah Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya yang menerapkan PPK-BLUD

9. Pemimpin BLUD adalah Direktur BLUD-RSUD Nagan Raya;

10. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap Kinerja Perasional BLUD yang terdiri atas Pimpinan, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD Kabupaten Nagan Raya;

11. Pejabat Keuangan adalah pejabat struktural di lingkungan RSUD Nagan Raya yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan RSUD Nagan Raya;

12. Pejabat Teknis adalah pejabat struktural di lingkungan RSUD Nagan Raya yang bertanggungjawab terhadap pelayanan RSUD Nagan Raya yang terdiri dari seluruh pejabat struktural RSUD Nagan Raya kecuali Direktur dan Pejabat Keuangan

13. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Organ BLUD yang bertugas melakukan Pengawasan terhdap Pngelolaan RSUD Nagan Raya;

14. Kelompok Profesional adalah tenaga profesional yang memberikan pelayanan kepada pasien pada RSUD Nagan Raya yang terdiri dari Dokter Spesialis Konsultan, Dokter Spesialis, Dokter gigi splesialis, Dokter gigi dan pejabat Pengelola BLUD yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai profesionalismenya;

15. Kelompok Pelayanan dan Administrasi adalah tenaga pendukung pelayanan kesehatan dan administrasi umum terdiri dari Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional dan seluruh pegawai pada RSUD Nagan Raya kecuali Pejabat Pengelola BLUD dan Kelompok Profesional;

16. Pegawai Non PNS adalah pegawai yang tidak berstatus sebagai PNS;

17. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pensiun dan tambahan penghasilan lainnya;

18. Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur pengupahan pegawai yang diberlakukan di lingkungan RSUD Nagan Raya;

19. Gaji .....

19. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLUD, Kelompok Profesional, kelompok pelayanan dan administrasi;

20. Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;

21. Insentif Jasa pelayanan adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas pelayanan yang dilaksanakan oleh kelompok medik dan paramedik yang memberikan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya;

22. Bonus atas prestasi adalah kompensasi yang diberikan bagi pejabat pengelola, kelompok Profesional, kelompok Pelayanan dan administrasi RSUD Nagan Raya yang berprestasi;

23. Tambahan penghasilan lainnya adalah bantuan uang yang diberikan dengan didasarkan atas pertimbangan kegiatan tertentu;

24. Pelayanan Tidak Langsung adalah pelayanan yang berikan kepada pasien secara tidak langsung dan tidak menerima dana untuk disetorkan ke RSUD;

25. Unit kerja adalah satuan kerja pada Pelayanan Langsung adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien secara langsung dan menerima dana untuk disetorkan ke RSUD

BAB II
PRINSIP DASAR, TUJUAN DAN SASARAN REMUNERASI

Pasal 2

Prinsip dasar remunerasi RSUD Nagan Raya, meliputi :

(1) Proporsionalitas, yang diukur berdasarkan besarnya pelayanan yang diberikan, beban asset yang dikelola dan besaran pendapatan RSUD Nagan Raya;

(2) Kesetaraan, yang mempertimbangkan industri pelayanan sejenis; dan

(3) Kepatutan, yang mempertimbangkan kemampuan RSUD Nagan Raya dalam memberikan upah kepada pegawai;

Pasal 3

Tujuan penerapan Remunerasi dalam rangka untuk :

a. meningkatkan mutu pelayanan untuk membangun citra pelayanan publik;

b. meningkatkan .....

b. meningkatkan Kinerja keuangan dan Kinerja Pelayanan di RSUD Kabupaten Nagan Raya;
c. meningkatkan sesejahtraan seluh pegawai di RSUD Kabupaten Nagan Raya;
d. meningkatkan motivasi dan disiplin kirja dalam mewujudkan pelayanan yang professional;
e. terwujudnya akuntabilitas public dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari masyarakat;
f. meningkatnya indek kepuasaan dari masyarakat terhadap mutu pelayanan di RSUD Kabupaten Nagan Raya; dan
g. berjalanya fungsi pengawasan dan pengendalian manajemen PPK-BLUD di RSUD secara efektif, efesien,akuntabel dan transparan.

Pasal 4

Sasaran remunerasi diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Kelompok Profesional, dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi.

BAB III
SUMBER PENDAPATAN

Pasal 5

Sumber-sumber pendapatan yang ditetapkan sebagai input jasa pelayanan, meliputi :

(1) Jasa Pelayanan Dana klaim JKN bersumber dari klaim atas Pelayanan, Kesehatan terhadap pasien pemegang kartu JKN yang datang ke RSUD Nagan Raya atau dana klaim yang serupa;

(2) Dana klaim dari Perusahaan;

(3) Dana klaim Pasien PT Jasa Raharja;

(4) Dana klaim Pendapatan Pasien Umum;

(5) Ambulance;

(6) Jasa Giro;

(7) Pendapatan Sewa dll;

Dana klaim JKN terhadap pasien peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), (2), (3), (4), (5) digunakan untuk Biaya Insentif Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional;

ayat (6) dan (7) tidak digunakan Biaya Remunisasi tetapi untuk biaya Operasional saja.

BAB IV .....

BAB IV
BENTUK-BENTUK REMUNERASI

Pasal 6

(1) Remunerasi diberikan dalam bentuk gaji dan tunjangan, honorarium, insentif Jasa pelayanan, bonus dan tambahan penghasilan lainnya;

(2) Remunerasi berupa gaji dan tunjangan, honorarium, insentif Jasa pelayanan, bonus, dan tambahan penghasilan lainnya diberikan kepada Pejabat Pengelola, kelompok professional, kelompok pelayanan dan administrasi RSUD Nagan Raya;

(3) Remunerasi berupa honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.

Bagian kesatu Gaji

Pasal 7

Gaji Pemimpin BLUD ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

a. Ukuran dan jumlah aset yang dikelola RSUD Nagan Raya, tingkat pelayanan serta produktifitas;
b. Pertimbangan persamaan dengan industri pelayanan sejenis; dan
c. Kemampuan pendapatan RSUD Nagan Raya;
d. Besaran honor Pemimpin BLUD adalah gaji dasar ditambah nilai bobot aset dan nilai bobot pendapatan, sesuai skala faktor faktor penyesuaian aset dan pendapatan.

(1) Gaji dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 5 (lima) kali gaji pokok PNS RSUD Nagan Raya yang tertinggi.

(2) Nilai bobot aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 40% (empat puluh persen) dari hasil perkalian faktor penyesuaian aset dengan gaji dasar.

(3) Nilai bobot pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 60 % (enam puluh persen) dari hasil perkalian faktor penyesuaian pendapatan dengan hasil dasar.

(4) Skala faktor penyesuaian aset dan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Gaji Pejabat Keuangan setara Administrator/eselon III/b adalah 47,% (empat puluh enam koma enam persen) dari gaji Pemimpin BLUD;

(2) Gaji Pejabat Keuangan setara Pengawas eselon IV/b adalah 28% (dua puluh delapan persen) dari gaji Pemimpin BLUD;

Pasal 9 .....

Pasal 9

Gaji Pejabat Teknis diatur sebagaimana berikut :

(1) Gaji Pejabat Teknis setara dengan Administrator/eselon III/a adalah 50% (lima puluh persen) dari gaji Pemimpin BLUD;

(2) Gaji Pejabat Teknis setara dengan Administrator/eselon III/b adalah 36% (tiga puluh lima koma lima persen) dari gaji Pemimpin BLUD;

(3) Gaji Pejabat Teknis setara dengan Pengawas/eselon IV/a adalah 25% (dua puluh lima persen) dari gaji Pemimpin BLUD;

Pasal 10

(1) Gaji dan tunjangan bagi Pejabat Pengelola BLUD, Kelompok Profesional, dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi RSUD Nagan Raya yang berstatus PNS bersumber dari pendapatan APBK dan Pendapatan Jasa Layanan, hasil Kerjasama dengan Pihak Lain, dan lain – lain Pendapatan BLUD yang Sah.

(2) Gaji Pejabat Pengelola BLUD, Kelompok Profesional, dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi RSUD Nagan Raya yang berstatus Non PNS bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan serta sumber sumber lain yang sah;

Bagian Kedua
Honorarium Dewan Pengawas

Pasal 11

(1) Kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan honorarium.

(2) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut;

   a. Ketua Dewan Pengawas sebesar 12% (dua belas persen) dari gaji Pemimpin BLUD;

   b. Anggota Dewan Pengawas masing-masing 10% (sepuluh persen) dari gaji Pemimpin BLUD; dan

   c. Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 6% (enam persen) dari gaji Pemimpin BLUD;

(3) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan, Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain, dan lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah menurut paraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga .....

Bagian Ketiga
Insentif

Pasal 12

(1) Insentif terdiri dari Insentif Jasa Pelayanan.

(2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD Nagan Raya, dengan proporsi sebagai berikut:

a. Insentif Jasa Pelayanan sebesar 44% dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD Nagan Raya;

b. Insentif Jasa Pelayanan diberikan Kepada Pemberi Pelayanan langsung dan pemberi pelayanan tidak langsung (tanpa Pejabat Teknis)

Pasal 13

(1) Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan kepada Kelompok Profesional dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi.

(2) Kepada Kelompok Profesional diberikan insentif Jasa pelayanan dengan rumusan jumlah pelayanan yang diberikan kepada pasien dikalikan besaran insentif jasa pelayanan.

Pasal 14

(1) Insentif Jasa pelayanan diberikan kepada Kelompok Pelayanan dan Administrasi RSUD Nagan Raya dengan memperhitungkan jumlah insentif unit kerja.

(2) Insentif Jasa Pelayanan di unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai unit kerja berdasarkan skor indeks yang mengacu pada indikator penilaian sebagai berikut :

a. Pengalaman dan masa kerja;
b. Ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
c. Risiko kerja;
d. Tingkat kegawatdaruratannya;
e. Jabatan yang disandang; dan
f. Hasil atau capaian kinerja.

(3) Insentif unit dihitung dengan mengalikan jumlah pegawai unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 15

Besaran insentif jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan skor indeks serta besaran insentif tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB V .....

BAB V
PERSYARATAN PEMBAGIAN INSENTIF PELAYANAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 16

Pembagian Insentif Jasa Pelayanan harus memenuhi persyaratan substantif, Teknis dan administrasi.

(1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, terpenuhi dengan memeperhatikan :
   a. Penghargaan atas tugas pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan RSUD Nagan Raya;
   b. Penghargaan atas prestasi kerja dan tugas-tugas yang siudah diselesaikan oleh karyawan RSUD Nagan Raya;
   c. Kepatutan terhadap peraturan ini, dan transparan dalam pelaksanan tugas pembagian jasa pelayanan;
   d. Penghargaan sebagai asset sumber daya manusia (SDM) di RSUD Nagan raya;
   e. Memberikan rasa keadilan dan memenuhi standar kelayakan bagi penerima jasa pelayanan

(2) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat tepenuhidengan memperhatikan kinerja masing masing pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sebagai berikut;
   a. Pelaksana tugas managerial, administrasi dan managemen;
   b. Pelaksana tugas pelayanan medik;
   c. Pelaksana tugas pelayanan Keperawatan /Bidan;
   d. Pelaksana tugas Pelayanan Penunjang Medik;
   e. Pelaksana tugas lainnya;

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terpenuhi Status Kepegawaian penerima jasa pelayanan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS di RSUD Kabupaten Nagan Raya;
   a. Memenuhi Persayaratan administrasi di bidang Kepegawaian dalam hal ini untuk tenaga Non PNS dapat dibayarkan Jasa Medisnya ketika telah bekerja di RSUD Kabupaten Nagan Raya selama 6 bulan;
   b. Jasa medis untuk Non PNS setelah 6 bulan bekerja dapat diberikan sebesar 30% dari jasa pada unit yang bersangkutan (sesuai nota dinas) selama 6 bulan berikutnya;
   c. Ketentuan ketentuan sebagaimana diatur pada huruf a dan b tidak berlaku kepada tenaga tenaga yang dibutuhkan dan sifatnya mendesak dalam kegiatan BLUD;
   d. Bagi PNS yang melaksanakan Cuti melahirkan serta termasuk cuti besar tidak diberikan Jasa Pelayanan Medis;

Bagian Kedua .....

Bagian Kedua
Pembagi Jasa

Pasal 17

(1) Direktur membentuk Tim Perumus Remunerasi Pembagian Insentif Jasa Pelayanan.
(2) Tim Perumus Remunerasi Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung Jawab Kepada Direktur, dengan tugas Pokok sebagai Berikut :
    a. Menyusun draft pedoman teknis Pembagian jasa;
    b. Membuat usulan perbaikan dan evaluasi pelaksanaan pembagian jasa;
    c. Sosialisasi tentang pedoman teknis/ prosedur teknis kepada seluruh unit/bagian/ ruangan di RSUD Kabupaten Nagan Raya;
    d. Melakukan Penetapan penilaian/ evaluasi terhadap perubahan data poin serta penerapan bobot pendapatan;

(3) Tim Perumus Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan terdiri dari:
    a. Ketua merangkap anggota;
    b. Sekretaris merangkap anggota;
    c. 2 (dua) orang wakil dari Dewan Pengawas sebagai anggota
    d. 3 (tiga) orang wakil dari Organisasi Profesi sebagai anggota;
    e. 1 (satu) orang wakil dari SPI sebagai anggota;
    f. 1 (satu) orang wakil dari Komite Keperawatan sebagai anggota;
    g. 1 (satu) orang wakil dari Komite Medis sebagai anggota;
    h. 1 (satu) orang wakil dari Penunjang Medik sebagai anggota;
    i. 1 (satu) orang wakil dari Penunjang Non Medik sebagai anggota;
    j. 1 (satu) orang wakil dari Keuangan;

Bagian Ketiga
Penetapan

Pasal 18

(1) Ketentuan lebih lanjut dari peraturan Bupati ini akan diatur dalam pedoman teknis di RSUD Nagan Raya;
(2) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur;
(3) Keputusan Direktur dibuat atas Usulan dari Tim Perumus Remunerasi (Pasal 17) minimal disetujui oleh 8 anggota Tim perumus;

BAB VI .....

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

(1) Penghasilan rumah sakit dari dana JKN dan Umum Tahun 2017 yang belum terbelanjakan dan terbagi untuk Biaya Remunerasi dan Biaya Operasional lainnya akan dibelanjakan dan dibagi sesuai dengan Peraturan Bupati ini;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat peraturan ini berlaku, Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Remunerasi Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah BLUD-RSUD Nagan Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2017 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaiman mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 2 Mei 2017 M
5 Sya'ban 1438 H

BUPATI NAGAN RAYA,

Dto

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 4 Mei 2017 M
7 Sya'ban 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Dto

CUT INTAN MALA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2017 NOMOR : 175